

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong antar sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara benar dan Allah melarang segala bentuk praktek jual beli yang diperoleh dengan melanggar aturan syariat islam.¹

Jual beli adalah suatu perjanjian, tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila

¹Dul Jalil, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2016), h.7

syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.²

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti (jual), tetapi sekaligus juga berarti beli.³

Jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Lainnya halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi ternilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan dan

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan ke-5, 2018), h.67.

kebohongan itu tidak ada gunanya. Kecuali mrugikan diri sendiri dan orang lain.

Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang dianjurkan oleh syariat Islam yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah Swt.⁴

Di masyarakat adanya seorang penjual yang menggunakan sistem taksiran atau perkiraan, yaitu jual beli jenis barangnya yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (dzar'i), timbangan (wazn), atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode takhmin (taksiran) setelah menyaksikanya.⁵

Pada dasarnya semua akad jual beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, masih banyak ditemui diantara masyarakat yang berlaku curang dalam jual beli namun tidak semua masyarakat berlaku curang dalam melakukan bisnisnya, melainkan orang yang pemahaman agamanya kurang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara curang, masyarakat yang pemahaman agamanya kurang tidak memperhatikan etika jual beli yang telah diajarkan oleh nabi Muhamad Saw, Mereka tidak menghiraukan apakah jual beli yang dilakukan itu sah atau batal, apakah jual belinya haram atau halal. Jadi dalam transaksi jual beli

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat...* h. 89.

⁵Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press: 2015), h.18.

satu sama lain jangan ada yang batil sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S.An-Nisa:29).⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Swt telah melarang umatnya untuk tidak memakan harta sesama umat muslim dengan cara yang batil, yaitu segala bentuk usaha yang tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tipu muslihat. karena jual beli merupakan yang penting dalam masyarakat, maka kejelasan jual beli juga harus diperhatikan dengan baik.

Pada prakteknya, yang terjadi di masyarakat Sukacai Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang-Banten saat melakukan transaksi jual beli belum sesuai dengan syarat jual beli. dimana pada praktiknya penjual hanya mengambil telur tanpa ditimbang terlebih dahulu dan hanya menggunakan sistem taksiran, sehingga hal ini menimbulkan ketidak jelasan dalam jumlah setiap kilogramnya dalam transaksi, padahal dalam jual beli harus ada

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h.83

kejelasan dari segi barangnya, timbanganya dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Penjelasan selanjutnya akan penulis uraikan dalam sebuah skripsi yang berjudul tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Yang Ditimbang dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Kampung Sukacai Desa. Sukacai Kec. Jiput Kab. Pandeglang)*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli telur dengan menggunakan sistem taksiran dan pandangan hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Sukacai Desa. Sukacai Kec. Jiput Kab. Pandeglang)?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang jual beli telur menggunakan sistem taksiran (Studi Kasus di Kampung Sukacai Desa. Sukacai Kec. Jiput Kab. Pandeglang)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual beli telur dengan menggunakan sistem taksiran dan pandangan hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Sukacai Desa. Sukacai Kec. Jiput Kab. Pandeglang).
2. Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Jual Beli telur Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Kampung Sukacai

Desa. Sukacai Kec. Jiput Kab. Pandeglang).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya dalam hukum ekonomi Syariah, baik secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan hukum ekonomi islam di lapangan serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan kepada masyarakat umum, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum islam, khususnya dalam jual beli dengan menggunakan sistem taksiran.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan diantaranya adalah.

1. Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Di susun oleh Fahrurroji kesimpulan dari skripsi ini yaitu, menunjukan jual beli lele di Desa Tembong Kecamatan Tirtayasa menurut pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualan belum sesuai, karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan ('Urf) yang di pakai 'Urf Fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian dan hal ini harus segera di hindari.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang judul skripsi dengan judul Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Di susun oleh Fahrurroji, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, Perbedaannya terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualannya, dalam jual beli menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian, sedangkan penulis

meneliti jual beli pada dasarnya akadnya menggunakan timbangan akan tetapi yang terjadi dimasyarakat tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan taksiran.

2. Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes) Disusun Oleh Dul Jalil, Tahun 2016, kesimpulan dari skripsi ini yaitu, Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Jati barang Kabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah yang menggunakan langkah kaki sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Pada prakteknya juragan hanya melangkahkan kakinya mengitari luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut. Jual beli seperti ini sudah terjadi secara turun-temurun dan jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur gharar.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevantentang judul skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes) Disusun Oleh Dul

Jalil, Tahun 2016, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli,Perbedaannya terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu yaitu membahas tentang jual beli menggunakan langkah kaki dalam jual beli bawang merah, sedangkan penulis meneliti jual beli telur pada dasarnya menggunakan timbangan akan tetapi tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan taksiran.

3. Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Cidu Kota Makasar. di Susun Oleh Muhamad Rizal N Tahun 2017. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu, bahwa jual beli ball (borongan) pakaian bekas di Pasar Cidu Kota Makassar pada umumnya, agen menawarkan barangnya kepada pembeli dan untuk menentukan harga, terlebih dahulu penjual hanya memperlihatkan terhadap barang bagian atasnya saja pakaian bekas ball (borongan) tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya tidak sesuai dengan aturan aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam. Terutama obyek jual beli yang masih berada di dalam ball, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori gharar, sehingga dapat simpulkan praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevant tentang judul skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Cidu Kota Makasar. Di Susun Oleh Muhamad Rizal N Tahun 2017. terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, Perbedaannya terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas seorang penjual pakaian bekas hanya memperlihatkan terhadap barang bagian atasnya saja, sedangkan penulis meneliti jual beli pada dasarnya akadnya menggunakan timbangan akan tetapi yang terjadi dimasyarakat, tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan taksiran.

F. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu dalam interaksi manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhannya. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Secara umum Islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang rahmat alil'amin tentu saja mengatur hal hal yang berkaitan dengan jual beli.

Secara etimologi al-ba'i atau jual beli memiliki arti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara terminology jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang.⁷ Dalam fiqih sunah jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut fiqih sunah hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam kosep Syariah. Seperti harta dan barang dijualbelikan adalah halal, bukan benda haram atau asalnya dari jalan yang haram.

Menurut Hanafiah Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.⁸

Semua akad jual beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, tetapi pada prakteknya yang terjadi di masarakat masih banyak ditemui yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan sistem taksiran yang belum pasti jumlah takaran barang yang di taksir tersebut, akan tetapi masyarakat sering melakukan hal tersebut karena sudah biasa dan menganggap itu hal yang wajar padahal tidak sesuai

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.173

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...* h.179-180

syarat yang di tentukan dalam islam yaitu syarat dalam jual beli, dalam syarat jual beli tidak diperbolehkan adanya ketidakjelasan, pemaksaan, penipuan dan lainnya.⁹

Allah Berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa:29).¹⁰

Berkaitan dengan hadits jual beli sebagaimana yang di jelaskan dalam sabda Rasulullah Saw

وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسام)
Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu berkata, “Rasulullah saw. Melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).” (HR Muslim)¹¹

Dari ayat Al-Quran dan Hadist yang di kemukaan di atas jual beli yang belum jelas harga barang, maka Rasulullah Melarangnya.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h.190

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...* h. 83

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Cet Pertama* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.336

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *Field Research*. Penelitian Field Research adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamatnya secara langsung. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara historis-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya).

Alasan penelitian menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan jual beli dengan menggunakan sistem taksiran

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan cara penelitian dengan pengumpulan data secara langsung lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis.

Observasi langsung lapangan yaitu kepada masyarakat sukacai untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan penulis.

- b. Wawancara (interview), teknik wawancara yang digunakan ialah terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat sukacai terkait jual beli yang menggunakan sistem taksiran.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian di masyarakat sukacai.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto dan lain sebagainya. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.¹²

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 243

4. Teknik Penulis

Teknik penulis Skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulis Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Deperteman Agama Republik Indonesia tahun 2004.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadis, akan tetapi jika kitab tidak ditemukan, maka penulis mengutip dari buku-buku dan internet yang memuat tentang hadis tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang mana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab Kesatu: Pendahuluan berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneltian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: Kondisi Objektif Desa Sukacai, meliputi : Sejarah Desa, Kondisi Geografis. Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologi dan Kondisi Pemerintahan Desa

Bab Ketiga: Landasan Jual Beli yang meliputi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Jual Beli, Syarat-Syarat Jual Beli, dan Macam-Macam Jual Beli.

Bab Keempat: Pelaksanaan Jual Beli Telur yang Ditimbang dengan Menggunakan Sistem Taksiran Menurut Hukum Islam, meliputi: Praktik Jual Beli Telur dengan Menggunakan Sistem Taksiran dan pandangan hukum Islam, dan Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Telur Menggunakan Sistem Taksiran.

Bab Kelima: Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran-Saran.